

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang penegakan hukum pada perkara perdata telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Padang selaku Penggugat sekaligus Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg. Penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan dibidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dibidang penegakan hukum pada perkara Perdata belum optimal karena pengembalian uang pengganti ke dalam kas Negara tidak dapat diupayakan yang disebabkan oleh tidak adanya koordinasi yang baik antara sesama penegak hukum sehingga membuat pengembalian uang pengganti sebesar Rp. 180.000.000 tidak dapat dikembalikan kepada Negara serta adanya waktu yang lama dalam pengeluaran Surat Kuasa Khusus, dimana Tergugat sudah keluar dari penjara pada tahun 2002 sedangkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan

kepada Jaksa Pengacara Negara dikeluarkan pada tahun 2015 dan adanya suatu keharusan kepada Tergugat untuk membayar uang pengganti yang mana uang pengganti tersebut tidak bisa diganti dengan hukuman lainnya pada saat putusan hakim yang dikeluarkan pada tahun 1998.

2. Kendala yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Padang dalam perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg meliputi Belum ada pengaturan mengenai penggantian hukuman uang pengganti ke pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Koordinasi antara penegak hukum tidak berjalan dengan baik, Identitas tergugat tidak dapat ditemukan, Putusan verstek yang diberikan oleh majelis hakim, serta upaya pengembalian uang Negara belum bisa diupayakan. Dimana kendala-kendala tersebut menyebabkan tidak dapatnya uang sebesar Rp. 180.000.000 masuk ke dalam kas Negara.
3. Dalam kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg, Jaksa Pengacara Negara juga memberikan solusi-solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi. Diantaranya Melakukan koordinasi yang baik antara penegak hukum lainnya, Melacak keberadaan Tergugat sampai ditemukan, Bertindak tegas dalam hal eksekusi sita jaminan serta Bertindak cepat dalam penanganan perkara perdata selanjutnya yang sama dengan kasus seperti ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Agar eksekusi terhadap putusan hakim dapat dijalankan sesegera mungkin, sehingga upaya pengembalian kekayaan Negara sebesar Rp. 180.000.000 dapat diupayakan dan uang tersebut bisa masuk ke dalam kas Negara.
2. Agar untuk ke depannya apabila terjadi lagi perkara yang seperti ini, diharapkan Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak cepat dan tegas dalam pengembalian kekayaan Negara.
3. Agar pihak Kejaksaan segera memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara supaya perkara perdata seperti ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga uang pengganti bisa masuk ke dalam kas Negara.

